



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 16/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG

**REVISI KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK NO. 14/SK/I1-SA/OT/2019
PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC
REVIEW RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2006-2030**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Senat Akademik memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun dan mereview RENIP ITB;
 - b. bahwa tim adhoc Senat Akademik periode 2014-2019 telah menyelesaikan revisi RENIP ITB 2006-2025 menjadi Draft RENIP ITB 2006-2030 dan telah dilaporkan kepada Rapat Pleno Senat Akademik;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir b di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc yang bertugas melakukan review terhadap Draft RENIP ITB 2006-2030 untuk kemudian disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.
 - d. bahwa Keputusan Senat Akademik 14/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Panitia Adhoc Review Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2006-2030 perlu direvisi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 3. Ketetapan Majelis Wali Amanat No. 014/SK/K01-MWA/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2025;
 4. Surat Keputusan Rektor Nomor. 16/PER/I1.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
 5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 6. Surat Keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.
 7. Surat Keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 08/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Review Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2006-2030, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber: 1. Prof.Dr. M. Salman, A.N. M.Si
2. Dr.Ir. Joko Siswanto, MPA
3. Prof.Dr.Ir. Eddy Ariyono Subroto
4. Prof.Dr.Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
5. Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc.
6. Prof. I Ketut Adnyana, M.Si.,Ph.D.
7. Dr. Suprijanto, ST.,MT.

Ketua : Dr.Ir. Irawan Soemarto, M.Sc.

Sekretaris : Reza Ashari Nasution, Ph.D.

Anggota : 1. Prof.Dr.Ir. Carmadi Machbub
2. Prof.Dr.Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc.
3. Prof.Dr. Sukrasno, MS
4. Dr.Ir. Priana Sudjono
5. Prof.Dr. Tati Suryati, Syamsudin, MS.,DEA
6. Ir. Rildova, MT., Ph.D.
7. Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn..
8. Dr. Tri Sulistyaningtyas, SS.,M.Hum.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menyempurnakan Naskah Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2030, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun. 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, serta perkembangan situasi dan kondisi terakhir Institut Teknologi Bandung menuju *World Class University*.
2. Menyusun revisi Naskah Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2030.
3. Melaporkan hasil kerja Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Mei 2019
Ketua,



Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
NIP. 195602071980101000

Termbusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Para Ketua dan Sekretaris Komisi – Senat Akademik
5. Yang bersangkutan.